



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 30 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	1-9





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 30 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pedoman mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2016;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.

12. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi Lembaga Adat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tenaga Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
14. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya.
18. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Massa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 Tahun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. RPJMDesa;
 - b. RKPDesa.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat secara individu.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMDesa yang telah berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- (3) Bagi Kepala Desa yang baru menjabat dapat merubah RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan visi dan misinya dengan berpedoman pada RPJMDaerah.
- (4) RPJMDesa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.
- (5) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RKPDesa memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui musrenbang desa.
- (2) Musrenbang desa terdiri atas musrenbang desa jangka menengah dan musrenbang desa tahunan.
- (3) Musrenbang desa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam rangka penyusunan RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Musrenbang desa tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab menyusun RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya menyusun RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilantik harus sudah menyusun RPJMDesa berdasarkan visi dan misi saat mencalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Penyusunan RPJMDesa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJMDesa;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah;
 - c. penetapan RPJMDesa oleh Kepala Desa Bersama BPD.
- (4) Penyusunan RKPDesa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan Rancangan RKPDesa berdasarkan RPJMDesa;
 - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat dusun;
 - c. menyelenggarakan musrenbang tingkat desa;
 - d. penetapan RKPDesa oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan musrenbang desa jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMDesa.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang desa tahunan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode RKPDesa.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJMDesa dan RKPDesa, maka penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keempat
Substansi Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) RPJMDesa memuat visi, misi dan arah pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- (2) RPJMDesa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang disebut RKPDesa.

Bagian Kelima
Hasil Musrenbang Desa

Pasal 10

- (1) Hasil musrenbang desa terdiri atas :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APBDesa;
 - b. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat kecamatan untuk dibiayai oleh APBD kabupaten, provinsi, APBN serta sumber dana lainnya;
 - c. daftar nama utusan yang akan membahas hasil musrenbang desa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) Daftar prioritas kegiatan yang menjadi beban APBDesa dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.

Bagian Keenam
Peserta Musrenbang Desa

Pasal 11

Peserta musrenbang desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sampai dengan ditetapkannya hasil musrenbang desa bersumber dari APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati dalam Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi dan/atau melimpahkan kepada unit kerja teknis.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 14

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah desa dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa dan/atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diberikan sanksi berupa penundaan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, masih tetap berlaku sepanjang belum habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 18-9-2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18-9-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/Cap

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 30